



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 39 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/900.1.1/1243/D14, Hanaa Nurul Kusumagami, S.M. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 mengajukan permohonan cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan 12 April 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Nama : Rum Ismawati,S.Si

NIP : ████████████████████

Pangkat/Gol : Pembina / IV/a

TMT : 13 Januari 2025

KEDUA : Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

KETIGA : Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan 12 April 2025.

KEEMPAT : Setelah Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta selesai melakukan cuti, maka Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyerahkan kembali ketugasannya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 JANUARI 2025

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DIY;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.